



PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

umur 40 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, tinggal di Kabupaten Deli Serdang.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

umur 54 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan petani, tinggal di Kabupaten Deli Serdang.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk, tanggal 16 Nopember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis tanggal 18 Nopember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 16 Nopember 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk. tanggal 16 Nopember 2016, telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah diperjelas dan disempurnakan sendiri olehnya dipersidangan dengan posita dan petitumnya sebagai berikut:

halaman 1 dari 9, Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 03 Pebruari 2005 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan SN. Hilir Kabupaten Dairi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 021/02/II/2005 tertanggal 07-02-2005;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai hidup dengan anak bawaan 4 (empat) orang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama pada alamat Tergugat di atas;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2010;
6. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 1. Tergugat sering mengadu tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada Keluarga Tergugat, karenanya Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga;
 2. Penggugat dan Tergugat sudah 11 (sebelas) tahun berumah tangga namun belum dikaruniai anak;
 3. Tergugat kurang dan jarang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat sehingga Penggugat yang membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga;
7. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering mendiamkan Penggugat;
8. Bahwa akibatnya sejak awal Juni 2014 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat sebagaimana pada posita 5 di atas karenanya Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan kakak Penggugat pada alamat Penggugat di atas dan Tergugat tetap tinggal dikediaman pada alamat Tergugat di atas;

halaman 2 dari 9, Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 2 tahun 5 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat secara inperson hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan undang-undang;

Bahwa, sesuai dengan maksud pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberikan bimbingan dan nasehat kepada Penggugat agar kiranya Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil oleh karena Penggugat tetap pada isi gugatannya;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan

halaman 3 dari 9, Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil gugatannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tentang pernikahannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa " Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 021/02/II/2005, tanggal 07-02-2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan SN Hilir, Kabupaten Dairi, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. umur 48 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan honorer pada Kantor DPRD Kabupaten Deli Serdang, tempat tinggal di Jln. Deli Tua Panah, Kelurahan Deli Tua Barat, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah abang kandung saksi;
 - Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang menikah tahun 2005 dan sampai sekarang belum mempunyai anak;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya aman dan damai, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah pulang serta tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sekarang ini tidak lagi bertempat tinggal di Jalan Besar Deli Tua Pamah, Gang Tumiran No. 151, Kelurahan Deli Tua Barat, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, namun saksi tidak tahu keberadaannya;

halaman 4 dari 9, Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. umur 38 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Jln. Deli Tua Panah, Kelurahan Deli Tua Barat, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah tetangga sebelah rumah saksi;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang menikah pada tahun 2005 yang lalu dan sampai sekarang mempunyai anak;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya aman dan damai, namun sejak 3 (tiga) tahun terakhir sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran, tapi saksi tidak tahu persis penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah pulang serta tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat sekarang ini tidak lagi bertempat tinggal di Jalan Besar Deli Tua Pamah, Gang Tumiran No. 151, Kelurahan Deli Tua Barat, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, namun saksi tidak tahu keberadaannya;

Bahwa, Penggugat telah pula mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini selengkapnya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata pada hari dan

halaman 5 dari 9, Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara in person hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir serta tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah berdasarkan undang-undang, oleh dan karena itu dengan ketentuan pasal 149 R.Bg perkara a-quo diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo.pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan memberi saran kepada Penggugat agar dapat hidup rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a-quo tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jls. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah dimana Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam pada tanggal 03 Pebruari 2005 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan SN Hilir, Kabupaten Dairi Kutipan Akta Nikah Nomor : 021/02/II/2005 tertanggal 07-02-2005 dan selama dalam perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah dan tidak ada keturunan (anak) dan terakhir Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya tidak pernah pulang serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Alasan tersebut bila terbukti dapat menjadi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal

halaman 6 dari 9, Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 07-02-2005, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan SN Hilir, Kabupaten Dairi, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Penggugat mempunyai hubungan hukum serta sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio);-

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut masing-masing bernama Wisnu Bin Kasim dan Willi Irawan Bin Safruddin adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR/pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat dan keterangan saksi saling bersesuaian antara satu sama lain, dimana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi-saksi tersebut tidak mengetahui penyebabnya, namun Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun lamanya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR/ pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat sekarang ini tidak lagi berdomisili/bertempat tinggal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, namun saksi-saksi tidak mengetahui secara pasti tempat tinggal Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut terbukti bahwa sekarang ini Tergugat tidak lagi

halaman 7 dari 9, Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian pemanggilan terhadap Tergugat belum dapat dikatakan sah dan patut, oleh dan karena itu maka gugatan Penggugat tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata Penggugat belum atau/tidak tidak dapat membuktikan dalil gugatannya setentang tempat tinggal Tergugat, sehingga dengan demikian Majelis menilai bahwa dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat belum terbukti, maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg/ 163 HIR dan 1865 KUH.Perdata, gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,00,-(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari SENIN tanggal 19 Desember 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1438 Hijriyah oleh Drs. FAKHRUDDIN yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Hj. WARDIYAH. S.Ag. dan Dra. Hj. NIKMAH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh VIVIYANI PURBA SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

halaman 8 dari 9, Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRS. FAKHRUDDIN

Hakim Anggota,

Hj. WARDIYAH. S.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. NIKMAH. MH

VIVIYANI PURBA. SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00,-	-
- Biaya proses	:	Rp.	50.000,00,-	
- Biaya panggilan	:	Rp.	350.000,00,-	
- Biaya redaksi	:	Rp.	5.000,00,-	
- Biaya materai	:	Rp.	6.000,00,-	

J u m l a h : Rp. 441.000,00,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

halaman 9 dari 9, Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)